



PUTUSAN

Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGUGAT Bin XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di -, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Rinaldy Satria Jagad, S.H. dan Gita Nanda Pratama, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Jagad & Pratama yang berkantor di Jalan Mustang, No. B2/14, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan No. 3454/K/2023 tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERGUGAT Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dengan Alamat An. XXX (kakak Kandung Tergugat) -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian.,SH., H. Elke Hylkema Yohan Idat., SH.,MH., Fajar Ramdhani Amin, SH., MH., Royan Mardian, SH., Deby Eko Prasetyo, SH., Advokat pada kantor hokum/Law Office "Tantan Herdian & Rekan" yang berkedudukandi Jalan Lebakwangi RT01 RW01 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Sumedang berdasarkan kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan No. 241/K/2024 tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT I yang berkedudukan di - Kota Bandung selanjutnya disebut dengan Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II yang berkedudukan di - Kota Bandung selanjutnya disebut dengan Turut Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum memasuki ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Penggugat menjelaskan mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan domisili hukum di Pengadilan Agama Bandung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Isteri yang sah pada tanggal 24 Juli 2016 sebagaimana yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 24 Juli 2016;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dengan **Nomor 5418/Pdt.G/2022/PA.Badg** tertanggal 31 Januari 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut:
 1. *"Mengabulkan gugatan Penggugat;*
 2. *Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PENGGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (TERGUGAT binti XXX);*
 3. *Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan (Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 05 Desember 2022) yang telah dimufakati tersebut di atas;*

Hal. 2 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)."*

Bahwa telah juga diterbitkan Akta Cerai Nomor **0464/AC/2023/PA.Badg**, tertanggal 31 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 H;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terdapat perselisihan tentang Harta Bersama karena Putusan *aquo* belum mengakomodir dan/atau hanya Sebagian mengadili dan memutus tentang Tuntutan Hukumnya/Objek, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini;

5. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini di Pengadilan Agama Bandung, Penggugat telah berupaya mediasi dan/atau musyawarah untuk mencapai mufakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Harta Bersama ini di Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor Perkara 5282/Pdt.G/2023 tanggal 2 November 2023, namun hakim berpendapat Relaas Panggilan tidak Patut dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamatnya, oleh karenanya Penggugat konfirmasi melalui *chat* whatsapp kepada Tergugat mengenai alamat Tergugat dan Tergugat memberikan keterangan beralamat: -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;

7. Bahwa berdasarkan Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama."

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar Gugatan Penggugat yakni sebagai berikut:

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dari tanggal 24 Juli 2016 s/d 31 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (*aktiva dan pasiva*);

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya

Hal. 3 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, maka harta yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam):

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

AKTIVA

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan memiliki harta Bersama yakni sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 12 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Motor dengan merek Honda PCX warna Putih buatan tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC yang dibeli Kepemilikan STNK dengan atas nama Penggugat senilai kurang lebih Rp20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), untuk saat ini BPKB kendaraan tersebut dalam penguasaan Tergugat;

b. Bahwa pada Bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama yaitu 1 (satu) Unit mobil merek Honda Mobilio warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 No. Polisi D 1031 AFB No. BPKB N008843368 An. XXX No. KTP - harga pasaran kurang lebih saat ini senilai Rp140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*) dimana saat ini Mobil dengan merek Honda Mobilio tersebut dalam penguasaan Tergugat, oleh karena Penggugat turut andil dalam membeli Mobil tersebut dengan menyerahkan uang tunai hasil penjualan mobil Nisan March terdahulu senilai Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) oleh karenanya Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai harta bersama;

Bahwa saat ini Harta Bersama mobil merek Honda Mobilio *aquo* diduga telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selama Penguasaan Tergugat;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, memiliki Harta Bersama (Aktiva) sebagaimana telah dijelaskan di atas totalnya senilai

Hal. 4 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh karenanya berdasarkan ketentuan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**, Penggugat berhak atas setengah harta perkawinan atau harta bersama;

PASIVA

12. Bahwa selain daripada Harta Bersama (Aktiva) diatas Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama (Pasiva) yang dimohonkan agar ditetapkan sebagai beban bersama yaitu:

a. Bahwa pada tanggal 09 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan hutang (Top Up) sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada Turut Tergugat I yang berkedudukan di Kantor Cabang Bandung Martadinata dengan No. SKPP: B.11/389/11/2018 selanjutnya No. Pangkal / CIF: AASG303 dengan **Surat Pengakuan Hutang** dengan **Nomor : B.7/389/11/2018** dengan jumlah hutang sebesar **Rp215.500.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)** dengan angsuran sebesar **Rp2.285.800,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** per bulan selama 120 (*seratus dua puluh*) bulan;

b. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan hutang tambahan (*top up*) kepada Turut Tergugat II yang berkedudukan di Kantor Cabang Bandung Setiabudi dengan No. SKPP: BG1KBJX5/06/2021/28-06-2021 selanjutnya No. Pangkal / CIF: 46653702 dengan dibuatnya surat **Perjanjian Kredit Briguna** dengan **Nomor : BG1KBJX5/07/2021** dengan jumlah hutang sebesar **Rp251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah)** dengan angsuran sebesar **Rp2.601.324,- (dua juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** per bulan dan diangsur selama 120 (*seratus dua puluh*) bulan;

13. Bahwa mengenai pembagian Harta Bersama, terdapat Yurisprudensi yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Sip/1969** tanggal 30 Agustus 1969 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “1. Pembagian Harta Guna kaya antara bekas suami dan istri masing-masing 50%;
2. Pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu;
3. Biaya penghidupan penghidupan, Pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing-masing 50%.”

Bahwa sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Sip/1969** tanggal 30 Agustus 1969, maka pembagian Harta Bersama masing – masing 50% (*lima puluh persen*) dari total keseluruhan Harta Bersama yang dimiliki selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh total Harta Bersama yang dimiliki selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, selain memiliki Harta Bersama Penggugat dan Tergugat juga memiliki Utang Bersama (Pasiva) sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu sebesar Rp251.000.000,- (*dua ratus lima puluh satu juta rupiah*), sehingga total sisa hutang pada saat masa perkawinan tanggal 24 Juli 2016 hingga perceraian tanggal 25 Januari 2021 jumlahnya sebesar **Rp217.544.070,-** (*dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah*) kepada Turut Tergugat Kantor Cabang Setiabudi, Kota Bandung;

Bahwa Pada tahun 2015 Penggugat memiliki Hutang Bawaan (sebelum Pernikahan) sejumlah Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga Jumlah Utang Bersama hingga perceraian tanggal 25 Januari 2021 jumlahnya sebesar **Rp117.544.070,-** (*seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah*);

15. Bahwa hutang-hutang Bersama (Penggugat dan Tergugat) kepada Turut Tergugat digunakan **untuk keperluan sandang, pangan, papan dan/atau kebutuhan sehari – hari dan biaya nafkah serta untuk keperluan anak** yang dimana uang tersebut digunakan oleh Penggugat

Hal. 6 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat guna keberlangsungan rumah tangga hidup antara Penggugat dan Tergugat serta anak oleh karenanya utang tersebut ditanggung Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) yaitu masing-masing menanggung sebesar **Rp58.772.035,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah)**;

16. Bahwa sejak masa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian Pisah Harta sehingga terjadi percampuran harta, oleh karenanya **seluruh harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh PADA MASA PERKAWINAN termasuk Harta Bersama**, selain daripada harta kekayaan maka hutang selama perkawinan termasuk pula menjadi objek Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan **Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** dengan penafsiran *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;

17. Bahwa dalam Bab XIII **Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam** yang mengatur sebagai berikut:

1. *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing – masing;*
2. *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta Bersama;*
3. *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;*
4. *Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri*

Bahwa hutang Bersama tersebut sejalan juga dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2)** menyebutkan bahwa, *“Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”*

18. Bahwa Oleh karena utang *aquo* muncul ketika masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang digunakan oleh Penggugat dan

Hal. 7 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hari – hari dan pemberian nafkah dari Penggugat kepada Tergugat serta kebutuhan untuk anak – anak yang sah atas hasil hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat juga dibebankan 50% (lima puluh persen) atas utang *aquo*;

Merujuk Kembali pada **Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007** tanggal 6 September 2008 menyatakan “perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan” maka hutang yang terjadi dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga termasuk dalam Harta Bersama;

19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, maka dari itu merupakan suatu hal yang wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (***dwang som***) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak **Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)** dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. 1 (satu) unit Motor dengan merek Honda PCX warna Merah keluaran tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC STNK

Hal. 8 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan atas nama Penggugat yang dibeli pada tanggal 12 April 2020 senilai kurang lebih Rp20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

b. 1 (satu) Unit mobil merek Honda Mobilio warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 No. Polisi D 1031 AFB No. BPKB N008843368 An. XXX No. KTP - senilai kurang lebih Rp140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*);

c. Menetapkan, Hutang Bersama senilai **Rp117.544.070,-** (*seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah*) adalah hutang Bersama antara Penggugat (**PENGGUGAT bin XXX**) dengan Tergugat (**TERGUGAT binti XXX**) yang harus ditanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dan dibayar kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Setiabudi, Kota Bandung/ Turut Tergugat II;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan utang yang menjadi beban Tergugat sebesar **Rp58.772.035,-** (*lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah*) kepada Penggugat untuk dibayarkan kepada Turut Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam hal tidak melaksanakan isi putusan ini sebanyak Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dalam setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;

6. Membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat didampingi

Hal. 9 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sarif Usman, S.H., M.H.) tanggal 22 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas, dan Tidak Cermat (Exceptio Obscuur Libel);

- Bahwa Gugatan Penggugat ini merupakan Gugatan yang tidak jelas atau tidak Cermat (Obscuur Libel) atau Formulasi Gugatannya tidak jelas, yang mana Gugatan haruslah memenuhi Syarat Formil, dan Dalil Gugatan haruslah Terang dan Jelas serta Tegas (*duidelijk*) dimana didalam Gugatan Nomor Perkara: 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mendalilkan telah Mendapatkan Harta Bersama Berupa Kendaraan tetapi tidak Mencantumkan Secara Jelas Nomor Rangka, Nomor Mesin Kendaraan pada Objek Gugatan tersebut;

A. Dalam Gugatan Penggugat pada Posita Poin 10 (sepuluh) huruf (a) yang menyatakan semasa berumah tangga telah mendapatkan Harta Bersama berupa kendaraan (R2) Merk PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 Nomor Polisi D 5370 OC a/n. Penggugat, sementara Nomor Polisi dan Warna bisa saja dirubah atau diduplikasi akan tetapi Nomor Mesin dan Nomor Rangka bisa Menentukan Bahwa Memang Benar Kendaraan tersebut adalah Kepunyaan Siapa atau Kepemilikan Siapa???

B. Dalam Gugatan Penggugat pada Posita Poin 10 (sepuluh) huruf (b) yang Menyatakan Semasa Berumah Tangga telah

Hal. 10 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Harta Bersama berupa kendaraan Mobil (R4) Merk Mobilio Warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD Tahun pembuatan 2016 No polisi D 1031 AFB BPKB no N008843368 a/n. XXX KTP -, Pengugat juga tidak mencantumkan Nomor Rangka, Nomor Mesin Kendaraan tersebut padahal Nomor Rangka serta Nomor Mesin Sangat Jelas untuk Menentukan Kebenaran, Keabsahan, dan Kepemilikan kendaraan tersebut Sedangkan Nomor Polisi dan Warna bisa saja dirubah atau diduplikasikan akan tetapi Nomor Mesin dan Nomor Rangka bisa Menentukan Secara Pasti Bahwa Memang Benar Kendaraan tersebut diatas adalah kepunyaan Siapa atau kepemilikan Siapa???

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Maka Patut dan Beralasan Kiranya Menurut Hukum Apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tersebut Patut untuk DITOLAK atau Setidak-tidaknya "DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet Onvankelijke Verklaard*)";

II. DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat dengan Tegas Menolak serta Menyangkal Dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 12 Desember 2023, yang Terdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor. 5588/Pdt.G/2023/PABadg, kecuali Mengenai Hal-hal yang diakui oleh Tergugat dengan Secara Tegas dan Bulat dimuka Persidangan Dalam Perkara ini dan demi Keuntungan Tergugat;
2. Bahwa, memang Benar Pada Awalnya Antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang Menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung:

Hal. 11 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Pula Antara Penggugat dengan Tergugat telah Terjadi Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara. 5416/Pdt.G/2022/PA.Badg, tertanggal 31 Januari 2023, dimana TERGUGAT Binti XXX dahulu sebagai (Penggugat) dan PENGUGAT Bin XXX sebagai (Tergugat);

4. Bahwa, terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Poin 10 (sepuluh) huruf (a dan b) yaitu:

4.1. Bahwa pada tanggal 12 April 2020 antar Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) Unit Motor (R2) dengan Merk Honda PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC, yang dibeli dan yang kemudian Bukti Kepemilikan STNK dan BPKB nya yang telah dibalik Namakan Menjadi Atas Nama Penggugat, Motor (R2) tersebut diatas dengan Harga Pasaran sekarang kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk saat ini, serta BPKB Kendaraan (R2) Tersebut diatas sekarang dalam Penguasaan Tergugat. serta;

4.2. Pada bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Bersama yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Mobilio Warna Putih Model DD4 1.5 E M CVT CKD Tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi D 1031 AFB No BPKB N008843368 Harga Pasaran Kurang Lebih Senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), terkait Kendaraan (R4) ini perlu diperjelas Bahwa Dahulu Pada Tahun 2018 Kakak Kandung Penggugat yang Bernama Sdri. X Menjual 1 (Satu) Unit Mobil Merk Nissan Type March Seharga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) Uang tersebut Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta) dari Pengugat dan Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta) dari Tergugat, kemudian pada tahun 2020 Kendaraan tersebut dijual kembali oleh Penggugat ke Kakak Kandung Penggugat Sdri. X Selaku Pemilik Awal Mobil tersebut dengan Pengakuan Penggugat pada saat itu dijual kembali dengan Harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dari awal pembelian

Hal. 12 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobi Nisan Marc sampai mobil tersebut dijual kembali kepemilik awal serta Hasil dari penjualan Mobil Nissan March tersebut diatas ditambah oleh Tergugat Senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta) dari Uang Warisan Tergugat Hasil Penjualan Rumah Almarhumah ORANG TUA Tergugat (Pembagian Waris bagian dari Almarhumah Ibu Kandung Tergugat) Yang Mana Uang tersebut merupakan HARTA BAWAAN Tergugat dari ALMARHUMAH ORANG TUANYa, tetapi dengan Keserakahan Penggugat yang ingin Menguasai Harta tersebut diatas maka Tergugat Berinisiatif Menjual Kendaraan tersebut diatas untuk Menutupi/Membayar Seluruh Sisa-sisa Hutang-hutang Tergugat dahulu Selama Masih Berumah Tangga dengan Penggugat, dan juga untuk Membiayai Anak-anak hasil dari Pernikahan Tergugat dengan Tergugat karena Pasca Bercerai dengan Penggugat, Penggugat Memberikan Nafkah Anak SANGAT TIDAK LAYAK dan TIDAK PATUT yaitu Sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per anak Perbulannya setiap Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) ke Nomor Rekening Tergugat. Penggugat memberikan Nafkah Anak yang Sangat Tidak Layak dan Tidak Patut seperti tersebut diatas dengan alasan karena Penggugat masih mempunyai beban tanggungan hutang cicilan kepada PT Bank BRI, untuk Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sdra. X Bin PENGGUGAT usia 6 (enam) tahun, dan X Bin PENGGUGAT usia 3 (tiga) Tahun. Kemudian juga Tergugat Menggunakan Uang Hasil Penjualan Mobil (R4) Seperti Tersebut diatas Untuk Mengembalikan Uang DP Pembatalan pergi Umroh Berdua (Pasangan) Semasa Sebelum Bercerai, berhubung Pada Saat itu Penggugat Membujuk Tergugat untuk Rujuk dengan mengiming-imingi Untuk berangkat Umroh akan tetapi Umrohnya Batal sehingga Penggugat Memaksa Tergugat untuk Mengembalikan Uang DP Umroh Berdua (Pasangan) tersebut diatas sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang menggunakan Uang Milik Penggugat

Hal. 13 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian oleh Tergugat langsung dikembalikan dengan cara di Transfer ke Rekening Penggugat.

Bahwa Gugatan Penggugat ini Merupakan Gugatan yang Tidak Jelas atau Tidak Cermat (*Obscuur Libel*) atau Formulsi Gugatannya Tidak Jelas, yang Mana Gugatan Haruslah Memenuhi Syarat Formil, dan Dalil Gugatannya Haruslah Terang dan Jelas Serta Tegas (*duidelijk*) dimana didalam Gugatannya, Maka Patut dan Beralasan Kiranya Menurut HUKUM Apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Patut untuk DITOLAK atau Setidak-tidaknya "DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietOnvankelijkeVerklaard*)";

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Posita Poin 12 (duabelas) huruf (a dan b) yaitu;

5.1. Bahwa pada tanggal 09 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah Mengajukan Hutang (Top Up) Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Kepada Turut Tergugat I yang Berkedudukan di Kantor Cabang Bandung Martadinata dengan No SKPP : B.11/389/11/2018 Selanjutnya No. Pngkal / CIF: AASG3030 dengan Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor : B.7/389/11/2018 dengan Jumlah Hutang Sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan Angsuran Sebesar Rp. 2.285.800,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) Per Bulan Selama 120 (Seratus Dua Puluh) Bulan;

Terhadap Gugatan tersebut maka Tergugat akan Menguraikan Secara Singkat, Jelas, dan Dapat dipertanggung Jawabkan Kebenarannya Secara Hukum Mengenai Kronologis Hutang Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut, Memang Benar Adanya Hutang Top UP Pada Tahun 2018, akan Tetapi Baik Berapa Nilai Maupun Berapa Hasilnya dari Top Up tersebut diatas Tergugat Sama Sekali tidak pernah diberi Tahu Apalagi diberi Serupiah pun oleh Penggugat, Akan Tetapi setelah Top Up seperti tersebut diatas Penggugat kemudian Membeli Barang-barang Untuk Kepentingan

Hal. 14 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pribadinya, seperti mulai dari Membeli Beberapa Unit Motor (R2), diantaranya Kendaraan Bermotor (R2): Honda Sonic Warna Biru, Skuter Listrik, Honda Monkey, Vespa Matic Warna Kuning, sering sekali Bergonta ganti Handphone (Hp) Mahal dengan alasan Penggugat sewaktu ditanya oleh Tergugat Handphone tersebut diatas akan dipakai Untuk Mendukung dan Memudahkan Pekerjaan serta Tugas-tugas Penggugat dikantornya, untuk Memodifikasi dan Memvariasi Mobil (R4) Merk Suzuki Jimny (Yang Merupakan Harta Bawaan milik Penggugat) dan Motor-motor (R2) seperti tersebut diatas, serta Membeli Alat-alat Vape beserta aksesoris pendukung Vape lainnya dengan alasan untuk bisa berhenti Merokok, akan Tetapi Penggugat Tetap Saja Tidak Berhenti Merokok, untuk Membeli Mobil-mobil Balap Remote Control (RC) yang sering dipergunakan untuk bermain dan berlomba bersama Teman-temannya dan Untuk Hobi-hobi Penggugat yang lainnya;

Pada saat itu Tergugat diminta oleh Penggugat Untuk datang ke Kantornya yaitu di PT Bank BRI Cabang Martadinata Kota Bandung dengan Alasan untuk Menandatangani Pengajuan Percepatan Jangka Waktu Pinjaman atau Untuk Mengurangi Masa Waktu Cicilan Pinjaman SK yang Penggugat Jaminan. Namun saat itu Seluruh Dokumen-dokumen dan Formulir telah disiapkan serta disusun Secara Rapih oleh Penggugat, dan Sewaktu Tergugat ingin Membaca Dokumennya Terlebih Dahulu, Penggugat Melarangnya dan Kemudian Marah kepada Tergugat Dengan Alasan Penggugat Masih Banyak Pekerjaan Lainnya dan Agar Tergugat Bisa Segera Pulang ke Rumah Untuk Beristirahat, pada saat Penandatanganan Dokumen dan Formulir seperti tersebut diatas Penggugat langsung memberikan pulpen kepada Tergugat dan Mengarahkan Bagian-bagian Mana Saja yang Harus Ditandatangani oleh Tergugat sebagai Isteri, Padahal Penggugat Bekerja dibagian Marketing KUR PT Bank BRI Cabang Martadinata, namun Pada Saat itu Sama Sekali Tidak Ada Satu pun Petugas Lainnya yang Seharusnya Ada Dari Bagian

Hal. 15 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Kredit Kepegawaian PT Bank BRI Cabang Martadinata Kota Bandung seperti tersebut diatas yang Mewakili PT Bank BRI Cabang Martadinata Kota Bandung, yang berkewajiban untuk Mendokumentasikan, Menyaksikan, Membacakan Seluruh Hak-hak dan Kewajiban dan Menjelaskan Semua Isi dari Perjanjian TOP UP tersebut diatas;

Bahwa Penggugat Benar-benar Tidak Mengetahui semua hal ini yang berkaitan tentang Top Up Pinjaman Penggugat selama masa dalam Pernikahan, dan Tergugat mengetahui perihal ini setelah bercerai tepatnya saat menerima Surat Relas Panggilan mengenai Harta Bersama dan membacanya di Surat Gugatan yang Berkop Surat Kantor Hukum JAGAD PRATAMA;

Bahwa Sebelum Adanya Top UP Tersebut Penggugat Telah Menggadaikan SK tersebut Untuk Membeli 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Tempat Tinggal Permanen, 2 (Dua) Lantai yang Beralamat di -, Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (IBU KANDUNG Penggugat), dan dari Jaminan SK tersebut maka Beban Menjadi Tanggung Jawab Berdua untuk Membayar Bulanan yang mengakibatkan Tergugat dahulu selaku Istri tidak pernah diberikan Uang Bulanan (Nafkah lahir) oleh Penggugat karena hutang tersebut, sementara Untuk Keperluan Rumah Tangga pada saat itu semua ditanggung oleh Tergugat Mulai dari Keperluan Dapur Tergugat, seluruh Kebutuhan-kebutuhan anak, Untuk Perawatan serta Kebutuhan Tergugat lainnya, karena pada saat itu Tergugat juga Masih Sama Bekerja di Bank OCBC NISP sebagai TELLER di cabang Bandung Trade Center, yang Menjadi Anehnya setelah Memiliki Tempat Tinggal tersebut Penggugat Tidak Pernah Mengajak serta Tidak Pernah Menginjakan Tergugat untuk tinggal di rumah yang beralamat di -, Kabupaten Bandung tersebut diatas, setiap Tergugat Bertanya Perihal Rumah tersebut Penggugat Selalu Marah dan Membentak Tergugat. Yang terjadi rumah tersebut disewakan

Hal. 16 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



oleh Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini kepihak lain dengan nilai sewa pertahun ±Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan sudah lebih dari 8 (Delapan) tahun kalau dihitung Nilai hampir ±Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) akan tetapi Tergugat Tidak Pernah Sedikitpun diberi Tahu Terkait Uang-uang tersebut dikarenakan Hasil Sewa langsung di Kuasai IBU KANDUNG Penggugat, semasa Berumah tangga Tergugat tidak pernah diberikan kehidupan yang layak oleh Penggugat mulai dari sandang, pangan dan papannya tidak ada, Tergugat dan Penggugat tinggal dengan Orangtua Tergugat dimana pada saat itu dalam satu rumah yang berisi 3 (Tiga) keluarga besar serta kedua ORANG TUA yang sudah tua dan sedang sakit-sakitan, padahal pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sama-sama Bekerja, serta pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah Memiliki Rumah Hasil Pembelian Melalui pinjaman ke bank BRI sebelum di Top Up tahun 2018 akan Tetapi Penggugat tidak pernah membahagiakan Tergugat, pada saat itu malah adanya intervensi dari penggugat yang menyarankan agar supaya Tergugat dan Penggugat tinggal dan menumpang saja dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di -, Kabupaten Bandung. Dan Penggugat juga meminta Anak-anak dititipkan kepada Kakak Kandung Tergugat yang bernama Sdri. X, dan Ini Merupakan Penyebab dan salah satu alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Bandung KLS I.A dahulu, sebagaimana Tertuang dan Tercantum serta Tercatat di Gugatan Pengadilan Agama Nomor perkara Nomor ; 5416/Pdt.G/2022/PA.Badg;

5.2. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan Hutang tambahan (top up) kepada Turut Tergugat II yang berkedudukan di Kantor Cabang Bandung Setiabudi dengan No. SKPP:BG1KBJX5/06/2021/28-06-2021 selanjutnya No. Pangkal / CIF: 46653702 dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kredit Briguna dengan Nomor ; BG1KBJX5/07/2021 dengan jumlah hutang sebesar Rp. 251.000.000,- (Dua Ratus Lima

Hal. 17 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Juta Rupiah) dengan Angsuran Sebesar Rp. 2.601.324,- (Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) perbulan dan diangsur selama 120 (Seratus Dua Puluh) Bulan;

Maka terhadap Gugatan tersebut Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut;

Bahwa terhadap perjanjian akad Tanggal 05 juli 2021 tersebut Tergugat tidak pernah mengetahuinya dan Tergugat tidak pernah pula menandatangani akad tersebut, dan kalau memanglah benar Top Up tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Pihak Bank BRI Cabang Bandung Setiabudi patut dipertanyakan keabsahannya terutama adalah hal *penandatangiannya*, Tergugat sama sekali tidak pernah menandatangani akad tersebut, dengan hal itu patut diduga adanya tindakan Melawan Hukum serta Indikasi tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat dengan memalsukan tandatangan pihak Tergugat di perjanjian Top Up ke II di Bank BRI Cabang Bandung Setiabudi Dan itu merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan atas dasar persengkongkolan antara Pihak Penggugat dengan pihak lain, Tergugat memohon kepada yang Mulia MAJELIS HAKIM Pengadilan Agama Bandung KLS I.A, yang memeriksa perkara ini, agar dapat dibuktikan oleh Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II melalui bukti foto dan bukti-bukti lainnya disaat akad Top Up I tersebut berlangsung di Bank BRI Cabang Bandung Martadinata dan juga akad Top Up II tersebut berlangsung di Bank BRI Cabang Bandung Setiabudi;

(Apabila terhadap Hutang Bersama yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita Poin 12 hurup a dan b dikabulkan maka terkait 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, tempat tinggal permanen 2 (dua) lantai yang beralamat di Koplek Bumi Harapan Blok BB, 10 No.17, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (IBU KANDUNG Penggugat), senilai kurang lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan hasil dari uang sewa rumah tersebut yang sampai

Hal. 18 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini disewakan oleh Penggugat ke Yayasan) kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Mohon untuk ditetapkan menjadi harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 15 (lima belas) yang mendalilkan bahwa hutang tersebut dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk sandang, Pangan, Papan dan/atau kebutuhan sehari-hari dan biaya nafkah serta untuk keperluan anak itu semua hanyalah kebohongan Penggugat untuk menutupi semua perbuatan dan kesalahannya dan dalil-dalil tersebut merupakan isapan jempol belaka serta sudah terpatahkan alasan tersebut oleh Tergugat dalam uraian Poista Poin 5.1 yang mana semua kebutuhan rumah tangga pada saat itu ditanggung oleh Tergugat termasuk keluarga Tergugat, termasuk (dua orang anak) yang bernama X Bin PENGGUGAT usia 6 (enam) tahun, dan X Bin PENGGUGAT usia 3 (tiga) Tahun dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat menyuruh agar supaya kedua anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk diurus dan dirawat oleh kakak kandung Tergugat sementara Tergugat disuruh bekerja untuk menutupi seluruh kebutuhan biaya hidup sehari-hari Tergugat, Penggugat, dan Anak-anak. Apalagi Penggugat yang mempunyai hobi-hobi yang mahal mulai dari Penggugat Membeli barang-barang untuk kepentingan Pribadinya mulai dari beberapa Unit Motor seperti (Honda Sonic warna Biru, Skuter Listrik, Honda Monkey, Vespa Matic warna Kuning serta bergonta ganti Hp mahal, serta dipakai untuk memodifikasi dan Variasi Mobil dan motor-motor, membelialat-alat Vapedan aksesoris lainnya, membeli mobil-mobil balap Remote Control yang sering dipergunakan untuk bermain dan berlomba Bersama temannya yang bernama Rizky Cipta Pratama dan Kawan-kawannya, dan Hobi-hobi Penggugat yang lainnya. yang mana harga mobil mainan tersebut sangat mahal-mahal, dalil-dalil Penggugat tentang sandang pangan dan papan dari mana.??? mungkin Penggugat perlu lagi belajar tentang arti Sandang, Pangan dan Papan ? Maka dari itu Tergugat akan sedikit menguraikan apa itu Sandang, Pangan dan Papan:

Hal. 19 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan sandang adalah pakaian yang digunakan oleh manusia setiap hari sebagai makhluk berakal untuk melakukan aktifitas. Mulai dari kaos, celana, baju, kemeja, jaket dan lainnya. Tentu saja pakaian ini berfungsi melindungi tubuh manusia dari pancaran sinar matahari dan udara dingin, sekaligus menutup aurat. Serta menghindari kulit dari kontak langsung dengan debu dan kotoran.
- Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama dibutuhkan manusia. Yang saya maksudkan kebutuhan utama disini adalah makanan dan termasuk minuman. Makanan dan minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh agar energinya tetap terjaga dan bisa melakukan segala aktivitas dengan normal.
- Kebutuhan papan adalah tempat tinggal atau rumah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlindungi dari hujan, panas, angin, udara dingin, binatang buas, pencuri dan manusia bisa saja mendapat gangguan psikologis.

Apalagi dalil Penggugat terkait masalah Papan sangat terbantahkan, sangat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah ada Tempat tinggal Bersama tetapi Penggugat dan Keluarga Penggugat sewakan kepada Pihak Lain (Yayasan) serta hasil dari sewa tersebut Tergugat tidak pernah mengetahuinya sama sekali, dan dipakai serta dipergunakan untuk kepentingan Penggugat saja dengan hobinya (dalil Penggugat adalah dalil yang Sangat Menyesatkan dan Rekayasa Belaka).

Bahwa berdasarkan dari Uraian dan Hal-hal tersebut diatas sudah Sepantasnya Yang Mulia MAJELIS HAKIM yang Memeriksa Perkara Ini Berkenan untuk **MENOLAK** dan atau **SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT;**

DALAM REKONPENS:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dijabarkan / dikemukakan oleh Penggugat dR pada bagian Konpensi di atas, mohon dianggap dan termuat pula serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonpensi ini;

Hal. 20 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dR dan Tergugat dR telah memperoleh barang-barang bergerak dan tidak Bergerak yang berupa:

2.1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk PCX Tahun 2015 Warna Putih No rangka MLHKF2086F5210281.No Mesin KF20E4210281 Plat Nomor D 5370 OC a/n. PENGGUGAT (Tergugat dR) dan saat ini dikuasi oleh Tergugat dR termasuk surat-suratnya;

Terhadap Kendaraan tersebut, Tergugat dR telah memberikan keterangan tidak benar dalam Gugatannya yang mana mendalilkan bahwa surat berupa BPKB ada pada penguasaan Penggugat dR padahal itu bohong, Semua surat-surat dikuasi oleh Tergugat dR dan cara mengambilnya pun dengan cara paksa sambal teriak-teriak ditempat kediaman Penggugat dR padahal sebagian uang pembelian kendaraan tersebut dahulu dari hasil penjualan Logam mulia milik Penggugat dR yang mana saat itu Logammulia tersebut didapat dari hasil prestasi Kerja pada saat Penggugat dR bekerja di Bank OCBC NISP, juga kendaraan tersebut hanya dipergunakan untuk antar jemput sekolah anak yang bernama X bin PENGGUGAT yang bersekolah di TK Khairul Insan X Bandung;

2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, tempat tinggal permanen 2 (dua) lantai yang beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (Ibu Kandung Tergugat dR), senilai kurang lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga rumah tinggal tersebut diatas adalah merupakan Hak dari Penggugat dR Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima PuluhJuta Rupiah);

2.3. Bahwa terhadap Harta Bersama Pada Petitum Poin 2.2 diatas berupa, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, tempat tinggal permanen 2 (dua) lantai yang beralamat di -, Desa X,Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (Ibu Kandung Tergugat dR), rumah tersebut dari dahulu sampai sekarang disewakan serta masih ditempati oleh

Hal. 21 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewa, rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dR mulai dari Tahun 2016 s/d 2023, untuk setiap Tahunnya Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Apabila dikalikan Selama \pm 8 (delapan) Tahun maka Total Sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian dari Hasil Sewa tersebut diatas adalah merupakan Hak dari Penggugat dR sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Kesemuanya Merupakan Harta Bersama Antara Penggugat dR dan Tergugat dR;

3. Sebagai Bentuk Kasih sayang Penggugat dR terhadap Kedua Orang Anak yang bernama X Bin PENGUGAT usia 6 (enam) tahun dan X Bin PENGUGAT 3 (tiga) Tahun, Maka terhadap hak bagian dari Penggugat dR dari Posita Poin 2.2, maka Penggugat akan menghibahkannya terhadap kedua orang anak tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, Mohon Sudilah kiranya Yang Mulia MAJELIS HAKIM Pengadilan Agama Bandung KLS I.A, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berkenan untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat;

DALAM REKONPENSI:

0. Mengabulkan gugatan Penggugat dR seluruhnya;
- A. Menetapkan (Harta) yang Berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk PCX Tahun 2015 Warna Putih No rangka MLHKF2086F5210281.No Mesin KF20E4210281 Plat Nomor D 5370 OC a/n. PENGUGAT (Tergugat dR);

Hal. 22 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, tempat tinggal permanen 2 (dua) lantai yang beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (Ibu Kandung Tergugat dR); senilai kurang lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga rumah tinggal tersebut diatas adalah merupakan Hak dari Penggugat dR Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

2.3. Hasil dari Penyewaan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, tempat tinggal permanen 2 (dua) lantai yang beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (Ibu Kandung Tergugat dR), rumah tersebut dari dahulu sampai sekarang disewakan serta masih ditempati oleh Penyewa, rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dR mulai dari Tahun 2016 s/d 2023, untuk setiap Tahunnya Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Apabila dikalikan Selama \pm 8 (delapan) Tahun maka Total Sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) Bagian dari Hasil Sewa tersebut diatas adalah merupakan Hak dari Penggugat dR sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dR dan Tergugat dR, yang harus dibagi 2 (dua) sesuai hukum; ;

3. Menetapkan Hak Bagian Penggugat dR dari Harta Bersama dalam Petitum Poin 2.3 diatas diHibahkan terhadap Kedua Orang Anak yang bernama X Bin PENGGUGAT usia 6 (enam) tahun dan X Bin PENGGUGAT 3 (tiga) tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan Biaya Perkara menurut hukum kepada Penggugat dK/ Tergugat dR;
- Atau, apabila Yang Mulia MAJELIS HAKIM Pengadilan Agama Bandung KLS I.A berpendapat lain Mohon Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Bono).

Hal. 23 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban serta gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi, replik konsensi serta jawaban rekonsensi tertulis tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Mengenai Eksepsi Gugatan Tergugat Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Cermat (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa PENGGUGAT menolak Eksepsi tentang objek sengketa tidak jelas/*Obscuur Libel* karena gugatan PENGGUGAT sudah disebutkan dengan jelas atas semua peristiwa hukum dalam perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menyatakan objek Gugatan tidak jelas, hal ini PENGGUGAT TOLAK, karena apa yang PENGGUGAT sebutkan mengenai Objek Gugatan sebagai Harta Bersama sudah sangat jelas adapun mengenai nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, hal itu tidak mengakibatkan Gugatan kabur karena pada pokoknya telah disebutkan merek, tipe/model dan nomor polisi/pelat nomor kendaraan, adapun nomor rangka dan nomor mesin hanya dibutuhkan dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan atau Pencurian dan dibutuhkan pada saat urus pajak STNK, dan PENGGUGAT juga menginformasikan pada saat PENGGUGAT mengurus terkait Perpanjangan Pajak Kendaraan PENGGUGAT mengetahui Nomor Rangka dan Nomor Mesin Objek Gugatan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 10 huruf (b) Yaitu **Nomor Mesin: MHRDD4850GJ608908 & Nomor Rangka: L15Z12436927**, NAMUN karena ini adalah Perkara Perdata, PENGGUGAT dapat membedakan mana gugatan Perdata mana delik Pidana sedangkan TERGUGAT terlalu mencari-cari kesalahan sehingga mencoba menyembunyikan FAKTA;
3. Bahwa bukti daripada TERGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk menutupi FAKTA yaitu: dalam Jawabannya TERGUGAT mengajukan eksepsi mengenai ketidakjelasan Obyek Gugatan. NAMUN setelah di

Hal. 24 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telusuri pada Dalam Pokok Perkara Poin 4.2 Jawaban TERGUGAT, TERGUGAT MENGAKUI adanya Objek Harta Bersama *aquo* yaitu 1 (satu) Unit Mobil dengan merek Honda Mobilio warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi D 1031 AFB, dengan Nomor BPKB N008843368, dengan demikian TERBANTAHKAN eksepsi TERGUGAT mengenai *Obscuur Libel* dikarenakan TERGUGAT telah paham dan mengerti mengenai Objek Gugatan Harta Bersama ini sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas, mengenai kejelasan Objek Gugatan yang ternyata juga TERGUGAT AKUI dalam jawabannya, sebagaimana maksud Gugatan PENGGUGAT maka gugur eksepsi dari TERGUGAT sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT dalam menanggapi Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dalam Pokok Perkara ini;

5. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT menolak atas seluruh dalil – dalil terkait Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini;

6. Bahwa atas Jawaban TERGUGAT pada Poin 4.1, PENGGUGAT berketetapan kepada dalil – dalil yang sebagaimana telah dijelaskan pada Gugatan PENGGUGAT sebelumnya dan melihat dari Jawaban TERGUGAT tersebut, TERGUGAT **mengakui bahwa benar** BPKB atas Kendaraan *aquo* dalam Penguasaan TERGUGAT, PENGGUGAT MEMOHON agar dalil Jawaban TERGUGAT Poin 4.1 dianggap sebagai Bukti Pengakuan TERGUGAT di muka Persidangan sehingga merupakan Bukti yang Sempurna;

7. Bahwa atas Jawaban TERGUGAT pada Poin 4.2, PENGGUGAT tolak dan berketetapan kepada dalil – dalil yang sebagaimana telah dijelaskan pada Gugatan Penggugat sebelumnya KECUALI yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT, melihat dari Jawaban Tergugat tersebut;

Hal. 25 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



7.1 Bahwa TERGUGAT hanya memberikan keterangan – keterangan yang sangat tidak masuk akal dan tidak jelas kepastiannya serta terlalu memanipulatif dalam angka – angka yang tercantum dalam Jawaban Gugatan ketika pembelian Mobil Nissan March pada bulan Oktober 2020. Faktanya pembelian Mobil Nissan March tersebut dibeli secara bersama – sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan harga sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Kakak Kandung PENGGUGAT yang bernama Sdri. X. Selanjutnya, atas hasil penjualan Mobil Nissan March tersebut, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT pada masa Pernikahan sepakat untuk membeli 1 (*satu*) Unit Mobil dengan merek Honda Mobilio dengan warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi D 1031 AFB, dengan Nomor BPKB N008843368 An. XXX (selaku Kakak Kandung TERGUGAT) oleh karena perolehannya itu pada masa perkawinan maka termasuk sebagai Harta Bersama, karena PENGGUGAT memiliki andil dalam pembelian Mobil Honda Mobilio tersebut;

7.2 Bahwa berdasarkan dalil 4.2 Jawaban TERGUGAT mohon juga dianggap sebagai bukti Pengakuan TERGUGAT di muka Persidangan yang mana Objek Gugatan terkait kendaraan (R4) berupa 1 (*satu*) Unit Mobil dengan merek Honda Mobilio dengan warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi D 1031 AFB, dengan Nomor BPKB N008843368 An. XXX ADALAH benar adanya serta diperoleh selama masa Pernikahan;

7.3 Bahwa dalil 4.2 Jawaban TERGUGAT yang menyatakan: “Kendaraan (R4)Tergugat Berinisiatif Menjual Kendaraan tersebut diatas untuk..dst”

Mohon juga agar dianggap sebagai bukti Pengakuan TERGUGAT di muka Persidangan sehingga mendukung dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Poin 10 huruf (b) Paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 26 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



"Bahwa saat ini Harta Bersama mobil merek Honda Mobilio aquo diduga telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selama Penguasaan Tergugat"

Oleh karenanya Mobil Merek Honda Mobilio aquo masih merupakan Harta Bersama dan PENGGUGAT mempunyai Hak atas harta tersebut maka tindakan TERGUGAT menjual Objek aquo tentunya patut didiuga merupakan tindakan yang melawan hukum;

7.4 Bahwa mengenai Jawaban TERGUGAT dalam Poin 4.2 mengenai nafkah anak yang mendalilkan sangat tidak layak dan tidak patut adalah **dalil yang sesat karena tidak ada relevansinya dengan Perkara ini**, selain daripada itu mengenai Nafkah anak telah diputus oleh Majelis Hakim pada saat Perceraian terdahulu dan Memperoleh Kesepakatan Bersama mengenai Jumlah Nafkah Anak yang harus di berikan oleh PENGGUGAT kepada anak-anak kandungnya;

8. Bahwa terkait dengan Jawaban TERGUGAT Poin 5.1 pada pokoknya **TERGUGAT mengakui adanya Hutang Bersama aquo** yang diperoleh selama masa Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu pada Tahun 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Gugatan PENGGUGAT Poin 12 huruf (a), NAMUN menolak dalil-dalil TERGUGAT yang lain KECUALI pengakuan adanya Hutang Bersama tersebut, karena dalil TERGUGAT selain daripada pengakuan adanya Hutang Bersama merupakan dalil yang mengada-ngada dan berusaha menghilangkan kenyataan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah bersama-sama mengajukan Hutang untuk kepentingan Rumah Tangga;

9. Bahwa terkait dengan Jawaban TERGUGAT poin 5.2 pada pokoknya terkait *Penandatanganan* dan adanya indikasi tindak pidana terkait pemalsuan penandatanganan adalah dalil yang sangat berbahaya karena telah menuduh secara serius dan mencemarkan nama baik PENGGUGAT;

9.1 Bahwa mengenai kebijakan Bank dalam memberikan Pinjaman kepada seseorang berbeda-beda dan tidak seluruhnya

Hal. 27 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penandatanganan istri/suami karena merupakan syarat administratif masing-masing Pemberi Pinjaman dan kebijakan internal Bank;

9.2 Bahwa ada atau tidaknya penandatanganan TERGUGAT dalam pengajuan Hutang tidak mempengaruhi FAKTA bahwa telah ada Hutang Bersama pada tanggal 5 Juli 2021 yang digunakan PENGUGAT untuk kepentingan keluarga, sehingga PENGUGAT berketetapan pada Gugatan semula dimana Hutang *aquo* muncul ketika masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari dan pemberian nafkah dari PENGUGAT kepada TERGUGAT serta kebutuhan anak-anak sah hasil hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT (vide Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 Jo. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1904 K/Pdt/2007 tanggal 6 September 2008);

10. Bahwa menanggapi Jawaban TERGUGAT poin 6 sekaligus menanggapi dalam Poin 5.1 yang mendalilkan PENGUGAT membeli barang-barang untuk kepentingan pribadinya adalah TIDAK BENAR, karena FAKTANYA barang-barang yang disebutkan oleh TERGUGAT selain daripada Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah barang-barang bawaan yang dibeli oleh PENGUGAT sebelum pernikahan sehingga tidak ada relevansinya dengan Perkara ini;

11. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT yang membahas mengenai Tempat Tinggal bersama adalah dalil yang mengada-ngada dan hanya isapan jempol semata karena hanya sekedar menyebutkan objek yang tidak jelas asal-usulnya sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

Hal. 28 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



1. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT dR uraikan pada bagian Konpensasi diatas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian – uraian ReKonpensasi ini;
2. Bahwa TERGUGAT dR menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dR kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam ReKonpensasi ini;
3. Bahwa memperhatikan Gugatan PENGUGAT dR menambahkan Objek yang menurut TERGUGAT dR bukan Harta Bersama dimana pada Posita Gugatan ReKonpensasinya Poin 2.2 kami kutip sebagai berikut:

“.....(Sertifikat Hak Milik) Nomor 3271 a/n X.....dst.

Bahwa selain daripada Pemilik atas Objek *aquo* adalah seseorang diluar PARA PIHAK dalam Perkara ini, kemudian berdasarkan **Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.” Oleh karenanya Waktu Perolehan atas Objek Harta Benda *aquo* sangatlah penting untuk menentukan Objek Tersebut dapat dijadikan menjadi Harta Bersama atau tidak dimana hal mengenai waktu perolehan tidak dijelaskan oleh PENGUGAT dR;

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Jawaban ReKonpensasi TERGUGAT dR pada bagian eksepsi ReKonpensasi diatas mohon dianggap satu kesatuan dalam Pokok Perkara dalam ReKonpensasi ini;
5. Bahwa TERGUGAT dR menolak seluruh dalil Posita dalam Gugatan ReKonpensasi Poin 2.1 karena sejatinya Objek kendaraan PCX *aquo* adalah Pembelian dari hasil gaji TERGUGAT dR namun TERGUGAT dR gunakan selain untuk Pulang-Pergi ke Kantor tempat TERGUGAT dR bekerja juga untuk keperluan antar-jemput Sekolah anak Kandung PARA PIHAK;
6. Bahwa TERGUGAT dR menolak seluruh dalil Posita dalam Gugatan ReKonpensasi Poin 2.2 dan 2.3 karena hal tersebut merupakan hasil rekayasa semata dan halusinasi PENGUGAT dR mengenai Objek

Hal. 29 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Harta Benda yang tidak ada hubungannya dengan Gugatan Harta Bersama;

Bahwa oleh karena alasan-alasan dan uraian TERGUGAT dR tersebut diatas terbukti jika PENGGUGAT dR salah Objek/Error in Objecto karena keliru menetapkan Objek dalam Gugatan ReKonpensinya, sehingga TERGUGAT dR memohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan ReKonpensi Ditolak atau Setidak-tidaknya "Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka PENGGUGAT dK/TERGUGAT dK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili atas perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

a. 1 (satu) unit Motor dengan merek Honda PCX warna Merah keluaran tahun 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC STNK dengan atas nama Penggugat yang dibeli pada tanggal 12 April 2020 senilai kurang lebih Rp20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

b. 1 (satu) Unit mobil merek Honda Mobilio warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 No. Polisi D 1031 AFB No. BPKB N008843368 An. XXX No. KTP - senilai kurang lebih Rp140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*);

c. Menetapkan, Hutang Bersama senilai **Rp. 117.544.070,-** (*seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah*) adalah hutang Bersama antara Penggugat (**PENGGUGAT bin XXX**) dengan Tergugat (**TERGUGAT binti**

Hal. 30 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX) yang harus ditanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dan dibayar kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Setiabudi, Kota Bandung/ Turut Tergugat II;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan utang yang menjadi beban Tergugat sebesar **Rp58.772.035,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah)** kepada Penggugat untuk dibayarkan kepada Turut Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam hal tidak melaksanakan isi putusan ini sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;
6. Membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dR untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dR *Error in Objecto*;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dR tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT dR untuk seluruhnya;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa terhadap jawaban eksepsi, replik konpensi dan jawaban rekonsensi Penggugat, Tergugat telah menanggapi eksepsi, menyampaikan duplik konpensi dan replik rekonsensi secara tertulis tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 31 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap Berpegang Teguh dengan Dalil-dalil Eksepsi yang telah diajukan pada tanggal 29 Januari 2024, serta Menolak Jawaban eksepsi Penggugat Seluruhnya. Hal-hal yang Termuat Dalam Bagian tersebut secara Mutatis Mutandis Sebagaimana Tertuang Dalam Bagian ini;

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, DAN TIDAK CERMAT (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa Gugatan Penggugat ini merupakan Gugatan yang tidak jelas atau tidak Cermat (Obscuur Libel) atau Formulasi Gugatannya tidak jelas, yang mana Gugatan Harus Memenuhi Syarat Formil, dan Dalil Gugatan Haruslah Terang dan Jelas serta Tegas (*duidelijk*) dimana didalam Gugatan Nomor Perkara: 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg, Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Mendalilkan Telah Mendapatkan Harta Bersama Berupa Kendaraan (R2) Motor dan (R4) Mobil akan tetapi, tidak Mencantumkan Secara Jelas Nomor Rangka, Nomor Mesin Kedua Kendaraan tersebut diatas pada Objek Gugatan tersebut;

A. Dalam Gugatan Penggugat pada Posita Poin 10 (sepuluh) Huruf (A) yang menyatakan Semasa Berumah Tangga telah Mendapatkan Harta Bersama berupa kendaraan (R2) Merk PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 Nomor Polisi D 5370 OC a/n. **Penggugat, sementara Nomor Polisi dan Warna bisa saja dirubah atau diduplikasikan tetapi Nomor Mesin dan Nomor Rangka bisa Menentukan Bahwa Memang Benar Kendaraan tersebut adalah Kepunyaan Siapa atau Kepemilikan Siapa???**

B. Dalam Gugatan Penggugat pada Posita Poin 10 (Sepuluh) Huruf (B) yang Menyatakan Semasa Berumah Tangga telah Mendapatkan Harta Bersama berupa kendaraan Mobil (R4) Merk Mobilio Warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD Tahun Pembuatan 2016 No polisi D 1031 AFB BPKB no N008843368 A/N.XXX KTP -, **Pengugat juga Tidak Mencantumkan Nomor**

Hal. 32 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka, Nomor Mesin Kendaraan tersebut padahal Nomor Rangka serta Nomor Mesin Sangat Jelas dibutuhkan sekali untuk Menentukan tentang Kebenaran, Keabsahan, dan Kepemilikan kendaraan tersebut, sedangkan Nomor Polisi dan Warna Bisa Saja Dirubah atau Diduplikasikan Akan Tetapi Nomor Mesin dan Nomor Rangka bisa Menentukan Secara Pasti Bahwa Memang Benar Kendaraan tersebut diatas adalah Kepunyaan Siapa atau Kepemilikan Siapa??? Adapun dimuat didalam Replik Penggugat Nomor Rangka Serta Nomor Mesin itu sudah Tidak Bisa Lagi dijadikan Alasan Pengugat untuk Mendalilkan Objek tersebut Yang Mana Sudah Semestinya Penggugat itu dimuat didalam Perbaikan Gugatan Sebelum Masuknya Jawaban dari Pihak Tergugat;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Maka Patut dan Beralasan Kiranya Menurut Hukum Apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tersebut Patut untuk DITOLAK atau Setidak-tidaknya “DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietOnvankelijkeVerklaard*)”;

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Pokoknya Tergugat Menolak Seluruh Dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang diakui Kebenarannya Secara Tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Hal-hal yang Tertuang pada Jawaban Terdahulu dan Bagian Eksepsi diatas, secara Mutatis Mutandis tergabung menjadi Satu Kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Jawaban tertanggal 29 Januari 2024 telah Cukup untuk Menggambarkan Semua dari Jawaban-jawaban Tergugat;
4. Bahwa, terhadap Replik Penggugat Pada Posita Poin 6 (Enam) terkait Dalil Pengakuan Tergugat itu perlu Penggugat Tafsirkan lagi (Actori In Cumbit Probatio adalah Asas dalam Hukum Acara Perdata yang Secara Harfiah berarti Siapa yang Menggugat Dialah yang Wajib Membuktikan, Asas ini dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan Secara Eksplisit diatur

Hal. 33 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUH Perdata. Ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut Menetapkan Bahwa Yang Diembani Kewajiban untuk Membuktikan adalah Pihak Yang Mendalilkan Bahwa Ia Mempunyai Hak atau Untuk Mengukuhkan Haknya Sendiri ataupun Membantah Suatu Hak Orang lain yang Menunjuk Pada Suatu Peristiwa) Sementara Jelas dalam Gugatan Pengugat Tidak Pernah Sama Sekali Menjelaskan Secara Detail Objek-Objek Tersebut yang Mana Gugatan Tersebut Menjadi Kabur(**Obscuur Libel**):

Bahwa Gugatan Penggugat ini Merupakan Gugatan yang Tidak Jelas atau Tidak Cermat (Obscuur Libel) atau Formulsi Gugatannya Tidak Jelas, yang Mana Gugatan Haruslah Memenuhi Syarat Formil, dan Dalil Gugatannya Haruslah Terang dan Jelas Serta Tegas (*duidelijk*) dimana didalam Gugatannya, Maka Patut dan Beralasan Kiranya Menurut HUKUM ApabilaGugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Patut untuk DITOLAK atau Setidak-tidaknya “DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietOnvankelijkeVerklaard*)”;

5. Bahwa Terhadap Replik Pengugat Poin 7 (tujuh) (7.1 s/d 7.3) itu Merupakan Satu Kesatuan dan Sudah Tergugat Jelaskan dan Uraikan didalam Jawaban Tergugat Tertanggal 29 Januari 2024 dan Nanti Akan Tergugat Buktikan juga didalam Agenda Pembuktian;

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Posita Poin 8 (delapan) terkait Masalah Hutang Bersama, Penggugat justru yang **Mengada-ada dan Memberikan Keterangan yang Tidak Benar (ASBUN/ Asal Bunyi)** Penggugat Mendalilkan adanya Hutang Bersama yang Peruntukan Hutang-hutangnya Sangatlah Tidak Jelas Serta Penggugat Tidak Mau Mengakui Bahwa Hutang tersebut merupakan Hutang bawaan Penggugat dan Telah Menjadi Beban Berdua/ Bersama Antara PARA PIHAK (Penggugat dan Tergugat) **dikarenakan Hutang Tersebut yang Sebenarnya Penggugat Tutup-tutupi yaitu dipergunakan untuk PEMBELIAN RUMAH** yang telah Tergugat dalilkan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 29 Januari 2024 akan tetapi Seolah-olah Penggugat Tidak Mau Mengakuinya Sama Sekali, Penggugat

Hal. 34 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Mendalikkan Seluruh Hutang-hutang seperti tersebut diatas dipergunakan Untuk Memenuhi Seluruh kebutuhan-kebutuhan Rumah Tangga Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) serta Anak-anak hasil dari Pernikahan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat). Sementara yang sebenar-benarnya terjadi dari sejak Awal Pernikahan pada saat Berumah Tangga Seluruh Keperluan Sehari-hari Serta Seluruh Kebutuhan-kebutuhan Rumah Tangga Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) Serta Anak-anak hasil dari Pernikahan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat), **Tergugat Sendiri yang Membiayainya dari hasil seluruh Gaji Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ditambah Weekend Banking (Lembur Bekerja di PT Bank OCBC NISP Cab Bandung Trade Center/BTC Bandung di Hari Sabtu atau Hari Minggu), bonus-bonus dari PT Bank OCBC NISP Sehingga Pendapatan Tergugat Setiap Bulannya Apabila di total Menjadi Sebesar Kurang lebih Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulannya dan belum ditambah dengan uang Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan Uang Pesangon/ Dana Pensiun Dini sewaktu Tergugat Masih Bekerja di PT Bank OCBC NISP sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Resign pada Bulan Januari 2021 (Atas Perintah dari Penggugat yang saat itu masih menjadi Suami yang Sah dari Tergugat), serta Adanya Kemungkinan Pengugat Sekarang Sudah Malu Tidak Memasukan Sandang, Pangan dan Papan lagi didalam Repliknya Karena Semua itu Sudah Tergugat Dapat Jelaskan Secara Rinci serta Patahkan dalam Jawaban Tergugat;**

7. Bahwa Perlu Tergugat Pertegas dan Jelaskan Lagi didalam Duplik ini, yaitu Terkait Masalah Nafkah dan Kebutuhan Keluarga Perbulannya Tidak Pernah Sepenuhnya Ditanggung oleh Penggugat, Justru Seluruh Uang Pesangon/ Pensiun Tergugat dari Bank OCBC Sebesar Kurang Lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dimana Penggugat Meminta kepada Tergugat saat itu untuk Mempergunakan uang tersebut untuk biaya sehari-hari dan

Hal. 35 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



kebutuhan Tergugat beserta anak-anak, adapun sejak tahun 2021 setelah Resign Tergugat dari pekerjaannya di PT Bank OCBC NISP seperti tersebut diatas, barulah Penggugat ikut memberikan kontribusi biaya bulanan itupun hanya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dengan alasan Gaji Penggugat masih dipotong untuk membayar Hutang Cicilan ke PT Bank BRI sebesar Rp. 2.601.324 (Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), sejak Awal Pernikahan Tahun 2016 yang digunakan untuk Pembayaran 1 (Satu) Unit Rumah seperti tersebut Diatas, sementara Seluruh Biaya tersebut diatas (uang Resign dari PT Bank OCBC NISP Tergugat sebesar Rp.50.000.000 Jika dibagi 12 Bulan, sebesar Rp. 4.166.666 Perbulan ditambah UANG KONTRIBUSI DARI PENGGUGAT YANG DIMULAI PADA BULAN JANUARAI 2021, sebesar Rp. 1.000.000 Perbulan Total Uang Bulanan untuk PARA PIHAK Tergugat dan Penggugat serta 2 (dua) Orang Anak Hasil dari Pernikahan PARA PIHAK Sebesar Rp. 5.166.666) Jumlah Ini Tidak Pernah Cukup untuk Menutupi Kebutuhan Sehari-hari apalagi bila ditambah untuk Membayar Gaji Asisten Rumah Tangga/ART Sehingga semenjak memiliki anak Pertama dan Kedua Penggugat Selalu Memanfaatkan Kakak Kandung Tergugat yang Bernama Sdri. X untuk Mengurus Kedua Anak Kandung Hasil dari Pernikahan PARA PIHAK tersebut diatas;

8. Bahwa pada Replik Penggugat Poin 9 (Sembilan) 9.1 dan 9.2, Apabila Memang Benar kebijakan Bank Berbeda-beda untuk Bank sekelas PT Bank BRI yang mana PT Bank BRI merupakan Bank BUMN (Pemerintah) didalam melakukan Akad Kredit Seperti yang Telah didalilkan oleh Penggugat Itu Akan Sangat Berbahaya Dimana Keabsahan Akad Kredit Bila mana Salah satu Pihak yang Terkait Sama Sekali Tidak Pernah diberi tahu dan tidak diikuti sertakan Dalam Perjanjian Kredit Pinjaman yang diperbaharui;

Hal. 36 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Hal Transaksi dilakukan Antar Personal (bukan lembaga), maka Menjadi Etika, Keharusan, dan Tuntunan Agar Mendapatkan Persetujuan dari Pasangan untuk Menghindari Resiko yang Berimbas Pada Pemenuhan Kewajibannya Sebagai Konsumen (**Walaupun Penggugat dikantor PT Bank Bri tersebut Bekerja Sebagai Salah Seorang Karyawannya, tetapi Prosedur Tetap Harus Dilaksanakan Sesuai dengan yang telah ditetapkan PT Bank BRI, BI, dan OJK**).
- Oleh karena itu, jika Lembaga Keuangan Syariah mengajukan ini **Sebagai Klausul dan Diterima oleh Nasabah, maka Tawaran tersebut Menjadi Mengikat dan Harus Dipenuhi Kedua Belah Pihak. Termasuk, pengajuan Pembiayaan Harus Mendapatkan Persetujuan Dari Pasangan yang Sahnya.**
- Dalam Hal Tidak Adanya Persetujuan dan Tandatangan dari Pasangan Debitur, maka Pihak BANK Tidak Akan Memberikan Kredit Dikarenakan Hal Ini Merupakan **Persyaratan Prosedural Bank dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank.**
- Apabila Adanya Perjanjian Penjaminan Atas Kredit **yang Tidak Ditandatangani Oleh Pasangan Debitur, maka Perjanjian tersebut Menjadi Cacat Hukum dan Dapat Disengketakan Kepengadilan.** Maka, Mengenai Eksekusi Terhadap Jaminan Kemudian Akan Diputuskan oleh Pengadilan.
- Empat Syarat Sah Perjanjian Menurut **Pasal 1320 KUH Perdata**, antara lain yaitu:
 1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
 3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu; dan
 4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.

Karena dari Mana Akan Tergugat Pertanggung Jawabkan Terkait Hutang-hutang tersebut, sementara Penggugat Sendiri Mendalilkan

Hal. 37 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Dalil-dalil yang ***Dianggap Sangat Janggal didalam Repliknya Terkait dengan Seluruh Hutang-hutang tersebut diatas;***

Bahwa Terhadap ***Perjanjian Akad Tertanggal 05 Juli 2021 tersebut Tergugat Tidak Pernah Mengetahuinya dan Tergugat Tidak Pernah Pula Menandatangani Akad tersebut diatas***, dan Apabila Memanglah Benar Adanya Top Up tersebut Dilakukan oleh Penggugat dengan Pihak PT Bank BRI Cabang Bandung Setiabudi Patut dipertanyakan ***Keabsahannya Terutama adalah hal Penandatngannya, Tergugat sama sekali Tidak Pernah Menandatangani Akad tersebut, dengan Hal Itu Patut Diduga Adanya Tindakan Melawan Hukum serta Indikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat dengan Memalsukan Tandatangan Pihak Tergugat di Perjanjian Top Up ke II di PT Bank BRI Cabang Bandung Setiabudi Dan itu Sudah Merupakan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan Atas Dasar Persengkongkolan Antara Pihak Penggugat dengan pihak lain, Tergugat Memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pengadilan Agama Bandung, yang Memeriksa Perkara Ini, agar Dapat Dibuktikan oleh Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II melalui Bukti Foto dan Bukti-bukti Pendukung lainnya disaat Akad Top Up I tersebut berlangsung di Bank BRI Cabang Bandung Martadinata dan juga Akad Top Up II tersebut berlangsung di Bank BRI Cabang Bandung Setiabudi;***

(Apabila Terhadap Hutang Bersama yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya dikabulkan maka terkait 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan, Tempat Tinggal Permanen 2 (dua) lantai yang Beralamat di X Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3271 a/n. X (IBU KANDUNG Penggugat), Senilai kurang lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan Hasil Dari Uang Sewa Rumah tersebut diatas, yang Sampai Saat ini Disewakan oleh Penggugat ke Yayasan) Kurang Lebih Sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Hal. 38 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk ditetapkan Menjadi Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dari Uraian dan Hal-hal tersebut diatas sudah Sepantasnya Yang Mulia MAJELIS HAKIM yang Memeriksa Perkara Ini Berkenan untuk MENOLAK dan atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa, segala Sesuatu yang Telah Dijabarkan / Dikemukakan oleh Penggugat dR Pada Bagian Kompensi di atas, Mohon Dianggap dan Termuat Pula serta Merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan Dalam Bagian ReKompensi ini;
2. Bahwa, selama Pernikahan Antara Penggugat dR dan Tergugat dR telah Memperoleh Barang-barang Bergerak dan tidak Bergerak yang Berupa:

2.1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (R2) Merk PCX Tahun 2015 Warna Putih No rangka MLHKF2086F5210281.No Mesin KF20E4210281 Plat Nomor D 5370 OC a/n. **PENGGUGAT (Tergugat dR) Senilai Kurang Lebih Rp. 20.000.000 (Dua Puluhan Juta Rupiah) Maka, ½ (Seperdua) Bagian dari Nilai Kendaraan (R2) seperti tersebut diatas adalah Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) merupakan Hak dari Penggugat dR,dan Sejak Pertengahan Bulan Oktober Sampai dengan saat ini Kendaraan (R2) Tersebut Dikuasai oleh Tergugat dR Termasuk Seluruh Surat-surat Berharganya (BPKB, Faktur, STNK Semua Aslinya, dan Dua Kunci Kontak Asli, serta Dua Remoteny);**

Terhadap Kendaraan tersebut, Tergugat dR Telah Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Gugatannya yang Mana Mendalilkan Bahwa Surat Berupa BPKB ada pada Penguasaan Penggugat dR Padahal Semua Itu Bohong/ Tidak Benar Adanya, Semua Surat-surat Kendaraan (R2) Tersebut Diatas, Fisik Kendaraan PCX dan Ke 2 (Dua) Kunci Kontak Aslinya dikuasai oleh Tergugat dR dan cara Pengambilannya pun Secara Paksa

Hal. 39 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada Pertengahan Bulan Oktober 2023 oleh Tergugat dR Datang Ke Rumah Kediaman Keluarga Besar Penggugat dR Sambil Berteriak-teriak langsung Membawa Kunci Kontak Motor (R2) Tersebut diatas, serta Membawa Pula 1 (satu) Unit Vacuum Cleaner Berwarna Putih, Berukuran Sedang, yang Dibeli Semasa Pernikahan Yang Pada Saat itu tersimpan di Gudang Rumah Penggugat dR dan Sewaktu Dinaikkan ke atas Mobil Jazz milik Kakak Kandung Tergugat dR yang dipakai oleh Tergugat dR, namun Karena Vacuum Cleaner tersebut diatas Tidak Muat Dibawa oleh Mobil Jazz maupun Motor PCX Maka, sampai dengan saat ini Vacuum Cleaner tersebut Masih Tertinggal dan Masih Dipertanyakan oleh Tergugat dR ditempat Kediaman Keluarga Besar Penggugat Dr (Terdiri dari 3 Keluarga Besar dan Ayah Kandung Penggugat dR yang Sedang Menderita Sakit). Serta Sebagian Uang Pembelian Kendaraan Bermotor (R2) PCX Warna Putih No Polisi D 5370 OC tersebut diatas, dahulu Sebagiannya dari Hasil Penjualan Logam mulia (LM) Seberat 10 gram Milik Penggugat Dr yang dijual Kepada Sdri. X (Selaku Kakak Kandung dari Tergugat dR) Yang Mana Saat itu Logam Mulia tersebut Didapat Dari Hasil Prestasi Kerja pada saat Penggugat dR Masih Bekerja di Bank OCBC NISP, juga Kendaraan (R2) tersebut diatas Hanya Dipergunakan Untuk Antar Jemput Sekolah Anak yang Bernama XXX bin **PENGUGAT** yang Bersekolah di TK Khairul Insan X Kabupaten Bandung;

2.2. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan, tempat Tinggal Permanen 2 (dua) Lantai yang Beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3217 a/n. **X (Ibu Kandung** Tergugat dR), senilai kurang lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) **Maka ½ (Seperdua) dari Harga Rumah tinggal Tersebut Diatas adalah Merupakan Hak dari Penggugat Dr Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima PuluhJuta Rupiah);**

Hal. 40 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



2.3. Bahwa Terhadap Harta Bersama Pada Petitum Poin 2.2 diatas Berupa, 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan, tempat Tinggal Permanen 2 (dua) Lantai yang Beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : **3217 a/n. X (Ibu Kandung** Tergugat dR), Rumah Tersebut dari Dahulu Sampai Sekarang Disewakan Serta Masih Ditempati oleh Penyewa, Rumah Tersebut Disewakan oleh Tergugat dR mulai dari Tahun 2016 s/d 2023, untuk Setiap Tahunnya Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Apabila dikalikan Selama \pm 8 (Delapan) Tahun maka Total Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) **Maka, $\frac{1}{2}$ (Seperdua) Bagian dari Hasil Sewa tersebut diatas adalah merupakan Hak dari Penggugat dR Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah); Kesemuanya Merupakan Harta Bersama Antara Penggugat dR dan Tergugat dR;**

3. Sebagai Bentuk Kasih Sayang Penggugat dR terhadap Kedua Orang Anak yang bernama **X Bin PENGGUGAT** usia 6 (enam) tahun dan **X Bin PENGGUGAT 3** (tiga) Tahun, Maka Terhadap Hak Bagian dari Penggugat dR dari Posita Poin 2.2, *maka Penggugat Akan Menghibahkannya Terhadap Ke 2 (Dua) Orang Anak Kandung PARA PIHAK Tersebut;*

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, Mohon Sudilah kiranya Yang Mulia **MAJELIS HAKIM** Pengadilan Agama Bandung, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berkenan untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat;

DALAM REKONPENSI:

Hal. 41 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR Seluruhnya;
2. Menetapkan (Harta) yang Berupa:

II.1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk PCX Tahun 2015 Warna Putih No Rangka MLHKF2086F5210281.No Mesin KF20E4210281 Plat Nomor D 5370 OC a/n. PENGGUGAT (Tergugat dR) Senilai Kurang Lebih Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Maka, $\frac{1}{2}$ (Seperdua) Bagian dari Nilai Kendaraan (R2) seperti tersebut diatas adalah Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Merupakan Hak dari Penggugat dR;

II.2. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan, tempat Tinggal Permanen 2 (dua) Lantai yang Beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 3217 a/n. X (Ibu Kandung Tergugat dR); Senilai Kurang Lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari Harga Rumah Tinggal tersebut diatas adalah Merupakan Hak dari Penggugat dR Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

II.3. Hasil dari Penyewaan 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan, tempat Tinggal Permanen 2 (dua) Lantai yang beralamat di XXX, Desa X, Kecamatan X Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3217 a/n. X (Ibu Kandung Tergugat dR), rumah tersebut dari dahulu sampai sekarang disewakan serta masih ditempati oleh Penyewa, rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dR mulai dari Tahun 2016 s/d 2023, untuk setiap Tahunnya Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) dan Apabila dikalikan Selama \pm 8 (delapan) Tahun, maka Total Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (Seperdua) Bagian dari Hasil Sewa tersebut diatas adalah merupakan Hak dari Penggugat Dr sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dR dan Tergugat dR, yang harus dibagi 2 (dua) sesuai hukum;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



3. Menetapkan Hak Bagian Penggugat Dr dari Harta Bersama dalam Petitum Poin 2.3 diatas diHibahkan terhadap Kedua Orang Anak yang bernama XXX yang berusia 6 (Enam) Tahun, dan XXX yang berusia 3 (Tiga) Tahun;

4. Menolak Eksepsi Tergugat dR untuk Seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan Seluruh Biaya Perkara Menurut Hukum Kepada Penggugat dK/ Tergugat dR;
- Atau, apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pengadilan Agama Bandung Berpendapat lain Mohon Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Bandung No.5418/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 16 Januari 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bandung No.0464/AC/2023/PA.Badg tanggal 31 Januari 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Panggilan musyawarah untuk melaksanakan Mediasi oleh Penggugat kepada Tergugat nomor:01/AF-EK/JP/X/23 tertanggal 24 Oktober 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.3);
4. Foto Mobil Honda Mobilio Nopol D1031 AFB , telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 43 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout tangkapan layar dari media sosial Facebook jual beli kendaraan yang di amabil tanggal 8 November 2023, telah dinazegelen, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dengan nomor B.7/389/11/2018 tanggal 9 November 2018, aslinya ada di Bank BRI, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dengan nomor BG1KBJX5/07/2021 tanggal 5 Juli 2021, aslinya ada di Bank BRI, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bukti (P.7);
8. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 5 Desember 2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Tangkapan layar pembelian kendaraan motor honda PCX tertanggal 3 April 2020, telah dinazegelen, bukti (P.9);
10. Kopi dari kopi STNK motor Honda PCX Nopol D5370 OC warna putih tahun 2015 atas nama Penggugat, fotokopi tersebut telah dinazegelen, bukti (P.10);
11. Printout Rekening Koran Plafond/Sisa utang tanggal 17 Oktober 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.11);
12. Printout Laporan transaksi Finansial a.n PENGGUGAT tanggal 1 Juli 2021 s.d 31 Juli 2021 telah dinazegelen, bukti (P.12);
13. Printout Rawat Jalan Pasien a.n Ny. TERGUGAT, tanggal 7 Oktober 2016 di Rumah Sakit Limijati Bandung, telah dinazegelen, bukti (P.13);

Hal. 44 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Printout Biaya Rincian Tagihan Rawat Inap anak ke -1 Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Mei 2017 s.d 30 Mei 2017 di rumah sakit Limijati Bandung, telah dinazegelen, bukti (P.14);
15. Printout Biaya Rincian Tagihan Rawat Inap perawatan bayi anak ke -1 Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2017 s.d 30 Mei 2017 di rumah sakit Limijati Bandung, telah dinazegelen, bukti (P.15);
16. Printout Biaya Rincian Tagihan Rawat Inap anak ke -2 Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Oktober 2020 s.d 5 November 2020, telah dinazegelen, bukti (P.16);
17. Fotokopi Jawaban Tergugat di muka persidangan tanggal 29 Januari 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.17);
18. Kopi dari kopi Pembelian rumah tanggal 28 Desember 2015, tidak ada aslinya, telah dinazegelen, bukti (P.18);
19. Kopi dari kopi Kutipan risalah lelang tanggal 18 Desember 2015, tidak ada aslinya, telah dinazegelen, bukti (P.19);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2023;
 - Bahwa saksi akan menyampaikan terkaitan mobil yang mereka miliki, awalnya mereka memiliki mobil nisan March warna hitam dan

Hal. 45 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mobil tersebut dijual dan mereka membeli mobil honda mobilio warna putih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian mobil honda mobilio dan tidak mengetahui plat nomor mobil tersebut;
 - Bahwa saksi yakin bahwa mereka memiliki dan telah membeli mobil honda Mobilio, karena saksi pernah melihat Tergugat menjemput penggugat dari rumah sakit menggunakan mobil mobilio tersebut sekitar tahun 2023 dan saya juga sering ke rumah mereka dan mobil tersebut ada di rumah mereka;
2. **SAKSI II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di - kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2011 dan saat ini sebagai Admin kredit;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang surat pengakuan hutang nomor N.7/389/11/2018 tanggal 9 November 2018 dan surat pengakuan hutang nomor BG1KBJX5/07/2021 tanggal 5 Juli 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini hutang itu masih ada diangsur sampai tahun 2031;
 - Bahwa saksi mengetahui posisi/jabatan Penggugat di Bank BRI sebagai marketing pinjaman mikro;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait surat hutang Penggugat tahun 2018 ada tanda tangan Penggugat dan Tergugat sedangkan surat hutang Penggugat tahun 2021 hanya ada tanda tangan Penggugat saja jadi ada Kebijakan dari internal Bank BRI melalui Surat No.B 09-KRB-BPR-01-2020 tentang Pengesahan Kredit Briguna tanpa pasangan, untuk pegawai bank tersebut bahwa untuk mengajukan hutang(top up) I harus ada tanda tangan pasangan suami istri dan

Hal. 46 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan hutang tambahan(top up) berikutnya tidak harus keduanya;

3. SAKSI III Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai awal tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum bercerai mereka bercerai, mereka tinggal bersama rumah Tergugat;
- Bahwa saksi menyampaikan terkait mobil yang mereka miliki ya'ni awalnya tahun 2018 mereka membeli mobil nisan march warna hitam milik saya seharga Rp.80.000.000, namun baru dibayar senilai Rp.50.000.000,- dan logam mulia 10 gram kemudian tahun 2020 mereka mengembalikan mobil ke saya dan saya kembalikan uang mereka Rp50.000.000, dan mereka bilang ke saya akan membeli mobil honda mobilio;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada kontribusi dari Tergugat dalam pembelian mobil nisan march;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian mobil honda mobilio dan mengetahui plat nomor mobil tersebut, saksi hanya sering melihat mereka memakai mobil honda mobilio warna putih;

4. SAKSI IV, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2011 dan saat ini sebagai Admin kredit;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pengakuan hutang nomor N.7/389/11/2018 tanggal 9 November 2018 dan surat pengakuan hutang nomor BG1KBJX5/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 dari dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui Dokumen surat pengakuan hutang nomor BG1KBJX5/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 resmi dikeluarkan oleh Bank BRI
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat diantaranya ada debitur, Bank, dan tanda tangan Peminjam (suami dan istri);
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman kedua atau berikutnya Secara umum harus ditandatangani oleh berdua(suami dan istri);

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Penggugat mengatakan bahwa pinjaman yang kedua tahun 2021 memang tidak ada tanda tangan Tergugat namun Penggugat sudah menyampaikan secara lisan tentang pinjaman kedua tersebut ke Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Identitas (KTP)

Nik: -, atas nama TERGUGAT, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak ada aslinya (asli KTP hilang dan memperlihatkan surat kehilangan dari kepolisian), bukti (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga

Nomor : -, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis, tidak ada aslinya, bukti (T.2);

3. Fotokopi Print Out Mutasi

Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 24 September 2016, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.3);

4. Fotokopi Print Out Mutasi

Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.4);

Hal. 48 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Print Out
Mutasi rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 November 2016 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.5);
6. Fotokopi Print Out
Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 23 Desember 2016, fotokopi tersebut telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti (T.6);
7. Fotokopi Print Out
Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Januari 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.7);
8. Fotokopi Print Out Mutasi
Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 24 Februari 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.8);
9. Fotokopi Print Out Mutasi
Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 29 Februari 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.9);
10. Fotokopi
Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 29 Maret 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.10);
11. Fotokopi
Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 31 Maret 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.11);
12. Fotokopi
Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 5 April 2017

Hal. 49 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.12);

13. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 09 Juni 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.13);

14. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 24 Juni 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.14);

15. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Juli 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.15);

16. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Agustus 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.16);

17. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 26 Oktober 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.17);

18. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 24 November 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.18);

19. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 22 Desember 2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.19);

Hal. 50 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Januari 2018 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.20);

21.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 23 Februari 2018 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.21);

22.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 4 April 2018 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.22);

23.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 31 Mei 2018 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.23);

24.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Februari 2019 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.24);

25.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Maret 2019 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.25);

26.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 28 Juli 2019 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.26);

27.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 September 2020

Hal. 51 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.27);

28. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 26 Januari 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.28);

29. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 24 Februari 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.29);

30. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Februari 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.30);

31. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 8 Maret 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.31);

32. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 05 April 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.32);

33. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Mei 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.33);

34. Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal tanggal 25 Mei 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.34);

Hal. 52 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 02 Juni 2021 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.35);

36.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Oktober 2018 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.36);

37.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 26 Oktober 2018 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.37);

38.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 19 Januari 2019 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.38);

39.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 25 Januari 2019 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.39);

40.

Fotokopi

Print Out Mutasi Rekening OCBC NISP milik Tergugat tanggal 17 Mei 2019 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (T.40);

41.

Foto satu

bidang tanah dan bangunan permanen 2(dua) lantai yang berlokasi di Komplek Bumi Harapan Blok BB 10 No.17 Desa X Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung foto tersebut telah dinazegelen, bukti (T.41);

42.

Tangkapan

layar/screenshot dari marketplace akunfacebook Penggugat ,telah dinazegelen, bukti (T.42);

Hal. 53 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto mobil
mainan Mobil Remote Control (RC) Penggugat untuk perlombaan, telah dinazegelen, bukti (T.43);

44. Foto Kartu
Asuransi Penggugat, Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen, bukti (T.44);

45. Tangkapan
layar/screenshot pembelian logam mulia seberat 10 gram di Tokopedia, telah dinazegelen, bukti (T.45);

46. Foto Motor
(R2) PCX telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti (T.46);

47. Tangkapan
layar/screenshot Chat Penggugat dengan wanita Idaman lain, telah dinazegelen, bukti (T.47);

48. Fotokopi
Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Mohon dilakukan Pengawasan dan Peneguran terhadap PT.Bank BRI Cabang Martadinata Bandung dan Cabang Setiabudi Bandung fotokopi tersebut telah dinazegelen, bukti (P.48);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat bukan karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah yang mereka yang di SAKSI I Kab Bandung, yaitu tahun 2022 Tergugat pernah bercerita bahwa mereka mempunyai rumah di SAKSI I Kab Bandung dan rumah

Hal. 54 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikontrakan dengan alasan untuk menambah biaya hidup rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orangtua Tergugat;

2. SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kab Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sejak tahun 2015 dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah yang mereka yang di SAKSI I Kab Bandung, karena saksi pernah ke rumah tersebut bersama Tergugat dengan kondisi rumah sedang dikotrakan, selain itu Tergugat juga sering bercerita bahwa Tergugat ikut membantu membayar cicilan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian rumah yang di SAKSI I Kab Bandung;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, DAN TIDAK CERMAT (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL), dimana kendaraan (R2) Merk PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 Nomor Polisi D 5370 OC a/n. Penggugat dan kendaraan Mobil (R4) Merk Mobilio Warna Putih model DD4 1.5

Hal. 55 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E M CVT CKD Tahun pembuatan 2016 No polisi D 1031 AFB BPKB no N008843368 a/n. XXX KTP -, tidak mencantumkan Nomor Rangka, Nomor Mesin Kendaraan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat bukan menyangkut kewenangan mengadili, dan ternyata eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, untuk itu eksepsi Tergugat harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan dalam upaya perdamaian telah dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Januari 2024, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap untuk melanjutkan proses perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Harta Bersama yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang

Hal. 56 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta gono-gini / harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam dalil jawaban Tergugat pada point angka 2 dan angka 2, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pernikahan Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Putusan 5416/Pdt.G/2022/PA.Badg pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19 sebagaimana tersebut di atas, serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. **SAKSI I** (sebagai teman kerja Penggugat), 2. **SAKSI II** (sebagai teman kerja Penggugat), 3. **SAKSI III** (sebagai kakak kandung Penggugat) dan 4 **SAKSI IV**, (sebagai teman kerja Penggugat), yang keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.48 serta 2 orang saksi yaitu 1. **SAKSI I** (sebagai teman kerja Penggugat) dan 2. **SAKSI II** (sebagai teman Penggugat);

Hal. 57 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, dan dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan 4 orang saksi dari Penggugat, serta 2 orang Saksi dari Tergugat maka terbukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara gugatan harta bersama ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang dahulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a-quo ke Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Poin 10 (sepuluh) huruf (a), Tergugat telah mengakuinya yaitu pada tanggal 12 April 2020 antar Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) Unit Motor (R2) dengan Merk Honda PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC, yang dibeli dan yang kemudian Bukti Kepemilikan STNK dan BPKB nya yang telah dibalik Namakan Menjadi Atas Nama Penggugat, Motor (R2) tersebut diatas dengan Harga Pasaran sekarang kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk saat ini, serta BPKB Kendaraan (R2) Tersebut diatas sekarang dalam Penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengakuinya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW, Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai harta tersebut di atas telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang/benda tersebut di atas (1 (satu) Unit Motor (R2) dengan Merk Honda PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC) adalah patut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan belum

Hal. 58 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi, oleh karenanya harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian, dengan membagi dua harta bersama tersebut di atas dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dapat dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang harta bersama tersebut di atas berada di tangan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang terurai pada angka 10 (huruf b), dimana dalam posita didalilkan bahwa Penggugat turut andil dalam membeli Mobil tersebut dengan menyerahkan uang tunai hasil penjualan mobil Nisan March terdahulu senilai Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), majelis melihat dalam posita tersebut tidak tergambar bahwa mobil tersebut dibeli bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya menyatakan turut andil dengan menyertakan uang tunai hasil penjualan mobil Nisan March terdahulu senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), disini juga tidak jelas kedudukan mobil Nisan March tersebut, apakah milik Penggugat atau milik Penggugat dan Tergugat, serta tidak tergambar siapa yang membayar sisanya, sedangkan dalam petitum minta ditetapkan harta tersebut termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak jelas (*abscur libel*) karenanya harus dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 59 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang terurai pada angka 12 huruf a dan b) dimana dalam posita didalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan hutang (Top Up) sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada Turut Tergugat I yang berkedudukan di Kantor Cabang Bandung Martadinata dengan No. SKPP: B.11/389/11/2018 selanjutnya No. Pangkal / CIF: AASG303 dengan **Surat Pengakuan Hutang** dengan **Nomor : B.7/389/11/2018** dengan jumlah hutang sebesar **Rp215.500.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)** dengan angsuran sebesar **Rp2.285.800,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** per bulan selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan hutang tambahan (top up) kepada Turut Tergugat II yang berkedudukan di Kantor Cabang Bandung Setiabudi dengan No. SKPP: BG1KBJX5/06/2021/28-06-2021 selanjutnya No. Pangkal / CIF: 46653702 dengan dibuatnya surat **Perjanjian Kredit Briguna** dengan **Nomor : BG1KBJX5/07/2021** dengan jumlah hutang sebesar **Rp251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah)** dengan angsuran sebesar **Rp2.601.324,- (dua juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)** per bulan dan diangsur selama 120 (seratus dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dua gugatan tersebut majelis melihat dalam posita kedua gugatan tersebut tidak tergambar rincian utang yang sudah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat dan rincian sisa utang yang belum dibayar, sehingga muncul dalam petitum Hutang Bersama senilai **Rp117.544.070,- (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah)** adalah hutang Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT bin XXX) dengan Tergugat (TERGUGAT binti XXX) yang harus ditanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dan dibayar kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Setiabudi, Kota Bandung/ Turut Tergugat II, Majelis hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak jelas (abscur libel) karenanya harus dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam hal

Hal. 60 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan isi putusan ini sebanyak Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dalam setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini, oleh karena sebagian besar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*), sedangkan fungsi dari *dwangsom* adalah untuk menghindari kerugian salah satu pihak, oleh karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan seperti harus menanggung denda dan sebagainya, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban, replik, duplik, serta bukti bukti dari Penggugat dan Tergugat mengenai gugatan tersebut yang tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dinyatakan dikesampingkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara reKonsensi *a-quo*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan rekonsensi Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara gugatan Kompensi dengan gugatan rekonsensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi maka Majelis Hakim menyatakan secara *mutatis mutandis* turut menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan di dalam rekonsensi ini;

Hal. 61 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang digugat balik (gugatan rekonsensi) oleh Penggugat masih berhubungan dengan gugatan Kompensi, sehingga pertimbangan hukum dalam Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam reKompensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat terkait dengan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (R2) Merk PCX Tahun 2015 Warna Putih No rangka MLHKF2086F5210281.No Mesin KF20E4210281 Plat Nomor D 5370 OC telah dipertimbangkan dalam kompensi, karenanya gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat terkait 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan, tempat Tinggal Permanen 2 (dua) Lantai yang Beralamat di - Kabupaten Bandung, dengan Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 3217 a/n. **X (Ibu Kandung Tergugat dR)**, senilai kurang lebih Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Maka $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari Harga Rumah tinggal Tersebut Diatas adalah Merupakan Hak dari Penggugat Dr Sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima PuluhJuta Rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan posita gugatan tersebut, ternyata tidak tergambar kapan objek tersebut dibeli, oleh siapa dibeli, dengan harga berapa, begitu pula objek tersebut terkait dengan pihak lain sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan dalam rekonsensi, karenanya majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas (abscur liber), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Net Onvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena masalah ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang.RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat ReKompensi;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Mengingat, dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang merupakan objek dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) Unit Motor (R2) dengan Merk Honda PCX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi D 5370 OC, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi haknya Penggugat atas harta bersama tersebut pada poin 3;
5. Menghukum Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan pada diktum poin 3 di atas, terhadap objek pada diktum poin 2 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riel (natura), maka dapat dilakukan dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*) berupa :
 - 6.1. 1 (satu) Unit mobil merek Honda Mobilio warna Putih model DD4 1.5 E M CVT CKD tahun pembuatan 2016 No. Polisi D 1031 AFB No. BPKB N008843368;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Hutang Bersama senilai **Rp117.544.070,- (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);**

7. Menolak gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom);

Dalam rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam konpensi dan rekonsensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan dihadiri Kuasa hukum Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 64 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 1.050.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.360.000,-

satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 65 dari 65 hal. Put. Nomor 5988/Pdt.G/2023/PA.Badg